

**Vol. VI No. II Jul-Des 2020**

**P ISSN : 2355 - 1257**

**E ISSN : 2685 - 628X**



# **AL-I'JAZ**

---

## **Jurnal Kewahyuan Islam**



**Diterbitkan oleh :**

**Program Studi**

**Ilmu Alquran dan Tafsir**

**Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

**Alamat : Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20273**

## PEMIKIRAN KRITIK SANAD HADIS

Hery Sahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[herysahputra@uinsu.ac.id](mailto:herysahputra@uinsu.ac.id)

### Abstract

Hadith sourced from the Prophet Muhammad in the form of words, deeds and *takrir*. Hadith can be accepted as *dalil* in Islam, if the Hadith meets the criteria of Sahih Hadith or Hasan Hadith. This status is determined by the sanad and eyes of a Hadith. The function of Hadith as the second source of Islamic law aims to describe everything that is conveyed in the Koran which is global, vague and concise. Therefore, the Koran and hadith become a unified guideline for Muslims.

According to the Decree of the scholars and critics of Hadith, a hadith can be c to be valid in terms of sanad, if it is continuous with its sanad, fairness, dabit, safety and prevention of Hadith and its narrators from *syaz* and *'illat*. Meanwhile, from an observational perspective, a hadith must not contradict the Koran, with a stronger Hadith, historical facts and common sense. Hadith is an explanation of the Koran, so the authenticity of Hadith is very necessary both in terms of sanad and matan. The position of Hadith as the second source of law requires a very deep research to avoid forgery in a Hadith.

**Key words:** *Criticism, sanad and matan*

### Abstrak

Hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa kata-kata, amalan dan takrir. Hadis dapat diterima sebagai bukti dalam Islam, jika Hadis tersebut memenuhi kriteria Hadis Sahih atau Hadis Hasan. Status ini ditentukan oleh sanad dan mata sebuah Hadits. Fungsi Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam bertujuan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang disampaikan dalam Alquran yang bersifat global, samar dan ringkas. Oleh karena itu, Alquran dan hadits menjadi pedoman yang bersatu bagi umat Islam.

Menurut Ketetapan Ulama dan Pengkritik Hadis, sebuah hadits dapat dikatakan sah dalam arti sanad, jika dilanjutkan dengan sanad, keadilan, dabit, keamanan dan pencegahan hadits dan perawi dari *syaz* dan *'illat*. Sedangkan dari segi pengamatan, sebuah hadits tidak boleh bertentangan dengan Alquran, dengan hadits yang lebih kuat, fakta sejarah dan akal sehat. Hadis merupakan penjelasan Alquran, sehingga keaslian Hadis sangat diperlukan baik dari segi sanad maupun akal budi. Kedudukan Hadis sebagai sumber hukum kedua membutuhkan penelitian yang sangat mendalam untuk menghindari pemalsuan dalam sebuah Hadis.

**Kata kunci:** *Kritik, sanad dan matan*

## A. Pendahuluan

Hadis bersumber dari Nabi Muhammad saw dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun takrirnya dapat diterima sebagai dalil di dalam Islam, jika Hadis tersebut memenuhi kriteria Hadis Sahih atau Hadis Hasan. Hal tersebut tersebut terdapat pada *sanad* dan *matn* pada sebuah Hadis.

Fungsi Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua bertujuan untuk menguraikan segala sesuatu yang disampaikan dalam Alquran yang global, samar dan singkat. Maka Alquran dan Hadis menjadi satu kesatuan pedoman bagi umat Islam, maka Islam tidak membenarkan umatnya untuk hanya memakai satu dari keduanya.

Ketetapan dari para ulama dan kritikus Hadis, bahwa sebuah Hadis dapat dikatakan sahih dari segi sanad, bila bersambung sanadnya, adil perawinya, *dhabit* perawinya, keselamatan dan keterhindaran Hadis dan para perawinya dari keadaan *syadz* dan *'illat*, kemudian dari segi *matn*, tidak bertentangan dengan Alquran, dengan Hadis yang lebih kuat dengan fakta sejarah dan akal sehat.<sup>1</sup>

Hadis merupakan penjelasan dari Alquran, maka kesahihan Hadis sangat diperlukan, baik dari segi sanad maupun *matn*. Posisi Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, memerlukan penelitian yang sangat mendukung untuk menghindari pemalsuan dan kelemahan pada Hadis tersebut.

Kritik terhadap sanad Hadis adalah suatu langkah untuk memurnikan dan mengembalikan Hadis sesuai dengan sumbernya. Maka dalam hal ini pemakalah akan menguraikan tentang latar belakang sejarah pemikiran kritik sanad Hadis, tokoh-tokohnya dan karya-karyanya.

## B. Latar Belakang Sejarah Pemikiran Kritik Sanad Hadis

Munculnya suatu disiplin ilmu, atau sesuatu yang dikatakan momentum, semua itu tidak terlepas dari sejarah. Istilah sanad sudah ada sebelum lahirnya Islam, istilah ini sering digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam yaitu pada saat mereka meriwayatkan syair dan kisah, namun istilah ini tidaklah menjadikan keharusan mutlak ketika itu. Begitu juga ketika awal Islam muncul dibawa oleh nabi Muhammad saw, para sahabat dilarang menulis Hadis maka Hadis itu hanya tersimpan dalam hapalan para sahabat.

---

<sup>1</sup> Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis* (Bandung: Ciptapustaka, 2008), h. 5.

Meskipun demikian keaslian Hadis tersebut sejak penerimaan dari nabi Muhammad saw sampai pada masa pembukuannya terjamin dengan baik karena beberapa faktor:

1. Nabi Muhammad saw menyampaikannya dengan fasih serta menggunakan bahasa yang baik dan benar.
2. Nabi Muhammad saw sering menyesuaikan dialeknya dengan dialek lawan bicaranya.
3. Cara nabi berbicara perlahan-lahan, tegas dan jelas serta sering mengulanginya hingga tiga kali.
4. Para sahabat mengidolakan dan sangat hormat kepada nabi sehingga mereka yakin betul bahwa apa yang diucapkan beliau mengandung makna. Karena itulah para sahabat mendengarkan sabdanya dengan tekun.
5. Orang-orang Arab memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa.
6. Pada tingkatan *tabi'in*, periwayatan Hadis dan keasliannya terjamin oleh anggapan mereka bahwa apa yang diterimanya itu adalah sesuatu yang berharga.<sup>2</sup>

Kemudian ketika awal Islam, para sahabat dan *tabi'in* tidak mempertanyakan masalah *isnad* karena ketika itu kaum muslimin tidak melakukan dusta antara mereka, iman masih mantap dan kejujuran memenuhi perilaku mereka.

Namun ketika terjadi perang saudara lahirilah berbagai partai dan aliran dari kalangan kaum muslimin. Ketika itu dusta dan mengikuti hawa nafsu terhadap Hadis Nabi saw mulai mempengaruhi pemikiran demi kepentingan partai atau alirannya, maka muncullah istilah *Ahli Sunnah* dan *Ahli Bid'ah*, Hadis yang bersumber dari *Ahli Sunnah* mereka ambil sedangkan dari *Ahli Bid'ah* tidak mereka ambil.<sup>3</sup>

Pada kalangan *tabi'in*, seperti Zaid ibn Aslam al-'Adawi (w. 126 H), al-Hasan (w. 110 H), adh-Dhahhak ibn Muzahim (w. 105 H), Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H), Anas ibn Sirin (w. 118 H), dan Malik ibn Anas (w. 179 H), mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu Hadis ini adalah daging dan darahmu dan tentangnya engkau akan ditanya pada hari kiamat, karena itu perhatikanlah dari siapa engkau mengambilnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 121.

<sup>3</sup> Ramli Abdul Wahid, *Fikih Sunnah Dalam Sorotan*, (Medan: LP2IK, 2005), h. 56.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 60.

Sufyan ats-Sauri (161 H) berkata bahwa *isnad* adalah senjata seorang mukmin, jika tanpa senjata dengan apa ia berperang. Abdullah ibn al-Mubarak (w. 181 H) juga berkata bahwa *isnad* adalah bagian dari agama, jika tanpa *isnad* pastilah orang ingin berkata akan mengatakan apa saja yang dia inginkan.<sup>5</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan begitu pentingnya kedudukan dan keberadaan sanad dikalangan sahabat. Ungkapan-ungkapan mereka menunjukkan adanya kritik sanad, baik pada masa sahabat maupun *tabi'in*. Jika tanpa *isnad*, niscaya akan hilang penerang dalam Islam dan membuat kaum ateis dan ahli bid'ah akan banyak mengeluarkan atau membuat Hadis palsu.

Begitu perlunya sanad, menurut Nur ad-din 'Itr bahwa sanad adalah:

أما السند : فالمراد به عند المحدثين حكاية رجال الحديث الذين رووه واحدا عن واحد إلى رسول الله صلعم  
 Adapun sanad: maka yang dimaksud dengannya menurut para ahli Hadis  
 adalah cerita orang-orang yang meriwayatkan Hadis satu persatu sampai  
 kepada Rasulullah saw.<sup>6</sup>

Penelitian sanad adalah suatu upaya untuk memeriksa dengan teliti mengenai keadaan orang-orang yang meriwayatkan Hadis satu persatu dari orang yang membukukan Hadis sampai kepada orang yang meriwayatkan Hadis dari Nabi Muhammad saw dengan mengetahui apakah ia itu *siqah* atau *jarh* (cacat), dengan tujuan apakah Hadis itu dapat diterima dan diamalkan atau ditolak Hadis tersebut.

Para ulama menjadikan sanad Hadis sebagai bahagian pertama diteliti, bila sanad suatu Hadis tidak memenuhi kriteria makbul, seperti tidak adil, maka riwayat tersebut ditolak, dan penelitian matan tidak diperlukan lagi. Jika sanadnya memenuhi kriteria, maka kegiatan penelitian dilanjutkan pada penelitian matan Hadis.<sup>7</sup>

Sebuah sanad Hadis harus memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan Hadis itu *shahih* : bersambung (*muttashil*), perawinya adil, *dhabith*, tidak *syadz*, dan tidak ada *'illat*.

#### 1. Bersambung sanadnya.

Sanad dikatakan bersambung, jika tiap-tiap periwayat Hadis yang terdapat pada jalur sanad meriwayatkan Hadis secara langsung dari periwayat lain yang berada

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>6</sup> Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'ulūm al-Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 33.

<sup>7</sup> Yuslem, *Metodologi*, h. 5.

diatasnya sampai kepada orang meriwayatkan Hadis dari Nabi saw., tidak ada periwayat tertutup ataupun tidak diketahui ataupun samar-samar.

Bukhari dan Muslim memiliki pendapat yang berbeda dalam hal mengenai *muttashil* sanad, Muslim hanya mensyaratkan *muttashil* bisa hanya sebatas *mu'asharah*, sementara Bukhari lebih ketat, disamping *mu'asharah* juga harus bertemu langsung.

Untuk mengetahui apakah seorang periwayat Hadis hidup semasa dan bertemu dengan periwayat lainnya dapat diteliti melalui dua aspek yaitu dari riwayat hidup para periwayat Hadis, dan lafaz menerima serta menyampaikan Hadis.

Mengenai meneliti riwayat hidup tiap perawi, yang meliputi masa hidupnya, tahun lahir dan wafatnya kemudian tempat yang pernah dikunjunginya, guru-para gurunya, serta para muridnya. Dari sejarah tersebut dapatlah diketahui bahwa apakah seorang periwayat Hadis itu hidup semasa dengan periwayat yang di atasnya, hingga dapat dikatakan Hadis ini *muttashil* atau tidak.

Informasi tentang riwayat hidup para perawi dapat ditelusuri melalui kitab-kitab *Tahzīb al-Tahzīb*, *Taqrīb al-Tahzīb*, *Tahzīb al-Kamal*, *al-Kasyif*, *Mizān al-I'tidal*, *Usūd al-Ghabah*, *al-Ishabat* dan lain-lain.<sup>8</sup>

Kemudian dengan meneliti lambang-lambang periwayatan Hadis yang digunakan oleh setiap perawi dalam meriwayatkan Hadis, lambang tersebut dapat menggambarkan bentuk atau cara perawi dalam menerima Hadis dari gurunya.

Dalam hal ini ada delapan cara menerima dan menyampaikan Hadis, yaitu:

- a. *Sama'* adalah periwayat mendengar langsung dari perkataan gurunya dengan cara didiktekan atau lainnya baik dari hafalan maupun dari tulisan.<sup>9</sup> Lafaz yang digunakan oleh periwayat atas dasar *sama'* adalah *akhbarani* dan *akhbarna*, *haddatsani* dan *haddatsana*, *sami'tu* dan *sami'na*.
- b. *Al-Qira'ah 'ala 'asy-Syaikh* adalah si pembicara menyuguhkan suatu Hadis kehadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis tersebut maupun orang lain dan dia mendengarkannya. Menurut ulama cara ini adalah sah dan periwayatan *qira'ahnya* dapat diamalkan.<sup>10</sup> Lafaz yang dipakai untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>9</sup> Ramli Abdul Wahid, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.4

- menyampaikan Hadis atas dasar *qira'ah* adalah *qara'tu 'alaihi, quria 'ala fulan wa ana asma' dan haddasana aw akhbarna qira'ah 'alaihi*.
- c. *Ijazah* adalah pemberian izin dari seorang kepada orang lain untuk meriwayatkan Hadis darinya, atau dari kitab-kitabnya. Kedudukan periwayatan dengan *ijazah* ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang tidak memperbolehkan cara ini sebab jika diizinkan periwayatan dengan *ijazah* pasti tuntutan untuk pergi mencari hadis gugur dengan sendirinya. Namun menurut jumbuhur, periwayatan dengan *ijazah* diperbolehkan dan dapat diamalkan.<sup>11</sup>lafal yang dipakai seperti *ajatzu laka riwayata al-kitab al-fulani 'anni, ajatzu laka jami'a masmu 'ati wa marwiyati*.
- d. *Munawalah* yaitu seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. *Munawalah* dapat diklasifikasikan pada dua macam yaitu diiringi dengan *ijazah* dan tanpa diiringi dengan *ijazah*, contohnya *anbaani dan anba'na serta hadza sima'i dan min riwayati*.<sup>12</sup>
- e. *Muktabah* yaitu seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa Hadis untuk seseorang, baik yang berada ditempat lain atau pun yang berada dihadapannya. *Muktabah* terbagi dua diiringi dengan *ijazah* dan tanpa diiringi dengan *ijazah*, contohnya *haddatsani fulan kitabah, akhbarani fulan kitabah, dan kataba ilayya fulan*.<sup>13</sup>
- f. *Wijadah* yaitu seseorang memperoleh tulisan Hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dengan lafal *sama' qira'ah* atau lainnya dari pemilik Hadis atau pemilik tulisan tersebut. Ulama Mazhab dari golongan Maliki tidak memperbolehkan sementara asy-Syafi'i memperbolehkannya. Lafal yang digunakan adalah *qara'tu bi khatti fulan dan wajadtu bi khatti fulan*.<sup>14</sup>
- g. *Washiyah* yaitu pesan seseorang ketika akan menemui ajalnya atau akan melakukan perjalanan terhadap sebuah kitab supaya diriwayatkan. Ibn Sirin memperbolehkan mengamalkan Hadis yang diriwayatkan dengan cara ini, akan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 7.

tetapi jumhur ulama tidak memperbolehkannya bila yang menerima *washiyyah* tidak mempunyai *ijazah* dari pewasiat.<sup>15</sup>

- h. *I'lam* yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa Hadis yang diriwayatkannya merupakan riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar murid tersebut meriwayatkannya. Kedudukan Hadis dengan cara ini tidak diperbolehkan ulama, karena kemungkinan sang guru telah mengetahui bahwa dalam *hadis* tersebut ada cacatnya. Lafal yang dipakai adalah *a'lamani fulan qala haddtsana*.<sup>16</sup>

Mengenai lafal '*an* yang menyertai seorang periwayat dengan periwayat lain maka terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukannya sebahagian ulama mengatakan bahwa lafal '*an* adalah termasuk *munawalah*.

Sedangkan menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib mengatakan bahwa pada lafal '*an* termasuk lafal *sama*' dengan syarat diketahui bahwa periwayat Hadis tersebut tidak melakukan *tadlis* atau diketahui bahwa benar telah terjadi pertemuan antara periwayat Hadis tersebut dengan gurunya. Hal ini dikarenakan ahli Hadis tidak menggunakan lafal '*an* pada *sama*' dan *qiraah* '*ala asy-syaikh* kecuali jarang, sebab lafal '*an* banyak digunakan pada penyembunyian cacat (*tadlis*) yang tidak ada *sama*' padanya.<sup>17</sup>

Dengan demikian lafal '*an* yang digunakan pada sanad dapat dinilai sebagai sanad yang bersambung dengan syarat tidak ada *tadlis* dan benar terjadi *liqa'* antara periwayat dengan gurunya.

## 2. Perawinya adil

Adil dalam ilmu Hadis disebut '*adalah* merupakan suatu sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, memelihara moralitas sehingga menghasilkan jiwa-jiwa yang terpercaya dengan kebenarannya yang ditandai dengan sikap menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil.<sup>18</sup>

Menurut Nur ad-din 'Itr, '*adalah* adalah potensi perilaku yang membawa pemiliknya kepada takwa dan menjauhi perbuatan buruk serta menjaga *maru'ahnya*

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>17</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadīs 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 161-162.

<sup>18</sup> Yuslem, *Metodologi*, h. 7.



dihadapan manusia.<sup>19</sup>Nur ad-Din mensyaratkan beberapa perkara yang mesti ada pada orang yang adil, yaitu Islam, baligh, berakal, takwa dan menjaga moralitas sehingga periwayat yang adil akan senantiasa menjauhi perbuatan dosa besar dan kecil yang akan dapat mengurangi maru'ahnya.

Untuk mengetahui keadilan seorang periwayat Hadis dapat ditinjau dengan cara:

- a. Melalui pemberitahuan para kritikus Hadis atau melalui pernyataan dua orang *mu'addil*.
- b. Melalui popularitas yang dimiliki seorang perawi bahwa dia adalah seorang yang adil, seperti Malik ibn Anas, Sufyan al-ṣauri.
- c. Apabila terdapat berbagai pendapat para ulama mengenai status keadilan seorang periwayat, seperti ada yang mengatakan adil, ada yang menyatakan *jarh*, maka permasalahan ini harus diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah dalam *'ilmu al-jarh wa al-ta'dil* sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keadilannya.<sup>20</sup>

### 3. *Dābit*.

Menurut bahasa *dābit* berarti sesuatu yang kukuh, kuat, cermat, terpelihara dan hafal dengan sempurna.<sup>21</sup> Sedangkan dalam ilmu istilah ilmu Hadis, *dābit* adalah ingatan (kesadaran) seorang periwayat Hadis semenjak ia menerima Hadis, melekatnya apa yang dihafalnya dalam ingatannya dan pemeliharaan tulisannya dari segala macam perubahan sampai pada masa ia menyampaikannya (meriwayatkan) Hadis tersebut.<sup>22</sup>

Jadi jelaslah bahwa yang dikatakan *dābit* adalah periwayat yang dapat menerima Hadis dengan baik, lalu dapat mempertahankan Hadis tersebut dari segi hafalan maupun tulisan, menjaganya dari segala macam perubahan sampai saat ia menyampaikan Hadis kepada orang lain.

Untuk mengetahui ke-*dābit*-an seorang perawi Hadis dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

- a. Berdasarkan kesaksian atau pengukuhan ulama yang sezaman dengannya.
- b. Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikannya dengan riwayat para periwayat lain yang dikenal *ṣiqah* dan dikenal ke-*dābit*-annya.

<sup>19</sup> Nur ad-Din, *Manhaj*, h. 79.

<sup>20</sup> Yuslem, *Meodologi*, h. 197-198.

<sup>21</sup> Wahid, *Kamus*, h. 41.

<sup>22</sup> Yuslem, h. 9.

- c. Apabila sekali-kali ia mengalami kekeliruan maka tidak merusak ke-*dabit*-annya, akan tetapi jika sering terjadi hal demikian maka ia tidak lagi disebut sebagai yang *dabit* dan riwayatnya tidak dapat dijadikan *hujjah*.<sup>23</sup>

4. Tidak *syāz*.

Menurut bahasa *syāz* berarti ganjil, sedangkan di dalam ilmu Hadis terdapat tiga pendapat mengenai *syāz*, yaitu:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *ṣiqah* tetapi riwayatnya bertentangan dengan beberapa orang *ṣiqah* lainnya.
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *ṣiqah*, tetapi periwayat-periwayat lainnya tidak meriwayatkan Hadis tersebut.
- c. Hadis yang sanadnya hanya satu, baik periwayatnya merupakan seorang *ṣiqah* atau tidak.<sup>24</sup>

Hadis *syāz* mengandung dua unsur pokok, yaitu penyendirian dan pertentangan, *syāz* tidak hanya terdapat pada sanad akan tetapi juga pada matan. Sanad yang mengandung *syāz* berarti sanad yang hanya satu tanpa ada sanad lain yang menyertainya, serta seandainya terdapat sanad lain, sanad tersebut berlainan dan bertentangan dengan sanad lainnya.

5. Tidak ada '*illat*.

Menurut bahasa '*illat* berarti penyakit, aib, cacat.<sup>25</sup> Menurut ilmu Hadis adalah sebab-sebab tersembunyi yang mencacatkan Hadis meski secara lahiriah tampak terhindar darinya.<sup>26</sup> Jadi '*illat* adalah sebab yang terdapat pada Hadis yang terlihat sah, tetapi mengandung kecacatan yang merusak pada kesahihan Hadis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam meneliti '*illat* adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh sanad Hadis untuk matan yang semakna dihimpunkan dan diteliti, bila Hadis yang bersangkutan memang memiliki *mutabi*' atau *syāhid*.
- b. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik Hadis.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.9-10.

<sup>24</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 86.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 965.

<sup>26</sup> Wahid, *Kamus Lengkap*, h. 80.

- c. Membandingkan antara sanad yang satu dengan sanad yang lainnya, meneliti dengan cermat sehingga ditemukan apakah terdapat *'illat* pada sanad tersebut atau tidak.<sup>27</sup>

Jadi yang dikatakan sanad terlepas dari *'illat* adalah pada setiap periwayat tidak terdapat kecacatan periwayatannya. Semua ini juga berkaitan dengan aspek-aspek penilaian sanad sebelumnya, yaitu bersambung sanadnya, adil, *dhabit* dan tidak *syadz*.

### C. Tokoh-Tokoh dan Karyanya

Di dalam mengambil suatu Hadis atau membuat sebuah buku Hadis, para ulama berusaha maksimal agar tulisannya atau buku karangannya dapat diterima oleh umat Islam, seperti kita kenal *al-Muwattho'* karya Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ashbakhi atau Imam Malik (Madinah, 94-179 H/716-795 M) pendiri mazhab Maliki. Kitab ini adalah kitab Hadis pertama yang disusun sebab periwayatan Hadis pada masa sebelum Imam Malik terbatas pada hafalannya. Menghimpun Hadis-Hadis berdasarkan tema *fikih*.

Begitu juga Imam Syafi'i dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Safi'i (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Kairo 204 H/ 820 M) pendiri mazhab Syafi'i, dengan kitabnya *al-Umm*, yang berisikan kitab *fikih*. Begitu juga Imam Hanbali dengan Ahmad bin Hanbal (Baghdad, 164-241 H/ 780-855 M) dengan karyanya *al-Musnad*.

Memang banyak kitab Hadis yang telah disusun para ulama terkemuka, seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi tidak semuanya diterima oleh masyarakat. Maka dari itu para ulama telah memberikan pengakuan hanya terhadap enam kitab Hadis sebagai kitab standar, sekaligus telah menyusun peringkatnya.

#### 1. Imam Bukhari (194-256 H)

Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari. Lahir di Bukhoro pada hari jumat tanggal 13 Syawwal tahun 194 H, merupakan keluarga yang kaya dan terhormat, ayahnya yang meninggal sewaktu Bukhari masih kecil adalah orang yang alim dan takwa, pada usia sepuluh tahun, ia berkelana mencari ilmu pada semua ahli Hadis yang ada di daerah dan mencatat Hadis dari para Huffaz seperti Makki bin Ibrahim al-Bakhi, Abdullah bin

---

<sup>27</sup> Ismail, *Metodologi*, h. 88.

Usman al-Marwazi, Ubaidillah bin Musa al-'Abasi, Abu Nu'aim, Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in.<sup>28</sup>

Kitabnya *Sahih Bukhari (al-Jami' as-Shohih)*, berisi 7275 Hadis yang merupakan seleksi dari 600.000 Hadis. Kitab ini juga memuat fatwa sahabat dan tabiin sebagai penjesan terhadap hadis yang diketengahkan.<sup>29</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa nilai *Sahih Bukhari* lebih tinggi dari *Sahih Muslim*, karena syarat yang ditetapkan Bukhari itu lebih ketat dibandingkan Muslim. Bagi Bukhari *muassharah dan liqa'* merupakan salah satu untuk menetapkan bersambung sanad, sedangkan Muslim hanya *muassharah* saja.

Bukhari pernah berkata bahwa aku mengeluarkan kitab sahihku yang memuat tidak kurang dari 600.000 dan aku tidak meletakkan padanya satu Hadis pun melainkan aku terlebih dahulu shalat dua rakaat. Ia wafat pada malam 'Idul Fitri, tahun 256 H, dengan usia 62 tahun.

Imam Bukhari telah menulis sejumlah buku antara lain : *al-Qira'ah Khalfal Imam, al-Musnad al-Kabir, at-Tafsir al-Kabir, at-Tarikh as-Saqir, at-Tarikh al-Awsat, Kitabal I'lal, Adabul Mufrad, Kitab ad-Dhuafa*.

Luasnya pengetahuan Imam Bukhari sebagai ulama Hadis terbukti dari pengakuan dan pujian para gurunya, temannya dan ulama Hadis sesudahnya.

## 2. Imam Muslim (204- 261 H)

Dia adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaja al-Qusyairy an-Naisaburi, lahir di Naisabur, ia berkelana mencari ilmu di beberapa negeri dan mengambil Hadis dari Imam Bukhari, Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Sa'id, Ishak bin Rahawaih, Ahamad bin Hanbal, al-Qa'anbi, Harmalah bin Yahya dan para imam selain mereka.<sup>30</sup>

Kitabnya *Sahih Muslim (al-Jami' as-Sahih Muslim)*, para ulama berselisih pendapat tentang jumlah Hadis yang termuat dalam kitabnya, menurut al-Khuli, *Sahih Muslim* 4000 hadis tanpa pengulangan sedangkan menurut Muhammad Ajaj ada 3030 Hadis tanpa pengulangan.

---

<sup>28</sup> Imanuddin Kamil dan Thoriq Abd Aziz, *Ensiklopedi Hadis Qudsi dan penjelasannya*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 31.

<sup>29</sup> Hamid, *Buku Pintar*, h.126.

<sup>30</sup> Aziz, *Ensiklopedi*, h. 32.

Imam Muslim merupakan orang kedua setelah Imam Bukhari baik dalam hal kedudukan, keluasan pengetahuan Hadisnya dan keistimewaannya. Hal itu mungkin terjadi karena beliau adalah Murid Imam Bukhari. Luasnya pengetahuan beliau tentang Hadis mendatangkan pujian dari para ulama Hadis semasanya dan sesudahnya. Imam Muslim benar-benar telah meneruskan langkah Imam Bukhari.

Kitab *Sahih Muslim* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan Shahih Bukhari:

- a. Imam Muslim lebih teliti dalam meriwayatkan dengan lafal yang diterimanya, sebab ia mencatatnya sewaktu menerima Hadis tersebut.
- b. Redaksi Hadisnya sebagian besar diriwayatkan dengan cara *bi al-lafz* (lafal yang sama dengan redaksi dari Rasulullah saw.
- c. Susunan *Sahih Muslim* lebih sistematis, karena Hadisnya dihimpun berdasarkan yang terdapat dalam Kitab Fikih.
- d. Imam Muslim menerapkan *Ilmu Jarh wa Ta'dil* ( ilmu yang dipakai untuk menilai cacat tidaknya suatu Hadis.<sup>31</sup>

### 3. Imam Abu Daud (202-275 H)

Dia adalah Imam Sulaiman bin al-Asy'asy bin Ishak al-Asadi as-Sajastani, ia mencari ilmu, berkeliling Irak, Syam, Mesir serta Khurasan dan menghimpun lalu menyusun kitabnya. Dia mengambil dan belajar dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah dan Qutaibah bin Sa'id serta para imam hadis selain mereka.<sup>32</sup>

Kitabnya *Sunan Abu Daud* memuat 4800 Hadis, hasil seleksi dari 500.000 Hadis yang dihafal oleh Abu Daud. Kitab ini dikatakan *Sunan*, sebab mengemukakan penjelasan ketidaksahihan dari Hadis-Hadis. Itulah sebabnya kitab ini memuat Hadis yang sahih, mendekati sahih dan menyerupai sahih. Kitab ini juga berisikan kaitan dengan hukum.<sup>33</sup>

Setelah menjadi ulama besar, atas permintaan penguasa Basrah, Imam Abu Daud menetap di Basrah. Akhirnya beliau meyebar-luaskan ilmunya di sana sampai akhir hayatnya. Dia termasuk ulama yang mencapai derajat tinggi dalam kesucian diri, kesalihan dan beribadah.

---

<sup>31</sup> Hamid, *Buku Pintar*, h. 128.

<sup>32</sup> Ibid., h. 33.

<sup>33</sup> Hamid, *Buku Pintar*, h. 128.

Kitabnya yang lain: *Kitab al-Marosil*, *Kitab al-Qadar*, *Nasikh wa Mansukh*, *Fadoilul A'mal*, *Ibtidaul Wahyu*, *az-Zuhud*.

4. Imam Tirmidzi (200-279 H).

Beliau adalah Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, ia adalah seorang ulama huffazh, ia bertemu dengan generasi pertama para Masyayikh, seperti Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Basyar, Ali bin Jahr dan para imam Hadis lainnya.<sup>34</sup>

Sebagai ulama Hadis, ia terkenal saleh, takwa, jujur, sangat teliti dan kuat hafalannya. Di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, ia tidak hanya meriwayatkan Hadis Sahih saja, melainkan juga Hadis hasan, gharib dan mu'allaq dengan menerangkan kelemahannya.

Kitabnya *Sunan Tirmizi*, disebutkan kitab *sunan* karena menjelaskan tentang rawi, dan derajat Hadisnya. Pokok bahasan tentang keimanan, etika makan dan minum, hukum tafsir, sejarah dan biografi.

Kitabnya lain: *Kitab al-Illat*, *Kitab at-Tarikh*, *as-Syama'il an-Nabawiyah*, *Kitab Zuhud*, *Kitab al-Asma wan Kuna*. Kitab Jami'at Tirmidzi mencakup bahasan tentang: keimanan, *ar-Rozzaq*, etika makan dan minum, hukum, tafsir, sejarah dan biografi.

5. Imam an-Nasa'i (215-303 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahr an-Nasa'i. Ia belajar dengan Qutaibah bin Said, Ali bin Khasryam, Ishak bin Ibrahim, Muhammad bin Basyar, Abu Daud, dan para ulama Hadis lainnya.<sup>35</sup>

An-Nasa'i terkenal akan ke-*istiqamah*-annya, pantang meyerah dalam membela sunnah dan taat menjalankan ibadah, baik siang maupun malam hari, rajin berpuasa sunat sampai akhir hidupnya. Ia adalah ulama Hadis yang terkemuka pada masanya, ia menetapkan syarat yang sangat ketat dalam menerima Hadis dan sangat hati-hati mengkritik para perawinya.

Kitabnya *Sunan an-Nasa'i (Sunan Sughra dan Sunan Mujtaba)*, memuat 5761 hadis seleksi dari hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan al-Kubra*. Isi *Sunan al-Kubro*

---

<sup>34</sup> Aziz, *Ensiklopedi*, h. 34.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 35.

diseleksi kembali karena memuat Hadis-Hadis hasan dan juga Hadis *ḍaif*.<sup>36</sup> Kitabnya yang lain, *kitab al-Khosa'is, Faḍailu Sahabah, dan kitab al-Manasik*.

6. Imam Ibnu Majah (209-273 H.)

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. Penyusun kitab *sunan Ibnu Majah*, kerja keras, kedalaman ilmunya dan penelaahannya yang luas serta konsistensinya terhadap sunnah dalam masalah *ushul dan furu'*.

Imam Ibnu Majah berguru pada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Namir, Hisyam bin Amar, Muhammad bin Rum, Ahmad bin al-Azhar, Basyir bin Adam. Karya beliau lainnya adalah *Tafsir Alquran, Kitab Taarikh* yang berisikan sejarah sahabat sampai Ibnu Majah.<sup>37</sup>

Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, jumlah Hadis yang diriwayatkannya 4000 Hadis, tersusun dengan sistematika fikih. Penyajiannya dimulai dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah saw, membahas Hadis tentang kekuatan sunnah serta kewajiban untuk mengikuti sekaligus mengamalkannya.

#### D. Penutup.

Penelitian terhadap Hadis, baik dari segi sanad adalah suatu keharusan demi mendapatkan informasi mengenai kualitas suatu Hadis, apakah ia dapat diterima atau ditolak. Tujuan dilakukan kritik sanad Hadis ialah untuk meneliti keakuratan jalur periwayatan Hadis. Dalam meneliti kesahihan Hadis ada lima syarat hingga Hadis itu diterima; bersambung sanadnya, adil periwayatnya, *dabit* periwayatnya, tidak ada *'illat*, dan tidak *Syaz*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, Thoriq dan Imanuddin Kamil. *Ensiklopedi Hadis Qudsi dan penjelasannya*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

---

<sup>36</sup> Hamid, *Buku Pintar*, h. 129.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 136.

- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Hadis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- 'Itr, Nur ad-Din. *Manhaj an-Naqd fi 'ulum al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wahid, Ramli Abdul. *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*. Medan: Perdhana Publishing, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Fikih Sunnah Dalam Sorotan*. Medan: LP2IK, 2005.
- Yuslem, Nawir. *Metodologi Penelitian Hadis*. Bandung: Ciptapustaka, 2008.